

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan kekuatan yang dimiliki, mengembangkan potensi kearifan lokal, dan semangat gotong-royong masyarakat desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat dengan hukum memiliki batas-batas wilayah serta memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan yang dimilikinya dalam pemerintahan, didasarkan kepada kepentingan masyarakat yang bersumber dari hak asal-usul serta hak tradisional yang telah memiliki pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu misi pemerintah yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi desa dengan tujuan meningkatkan keanekaragaman dan produktivitas dari usaha yang ada, membangun serta memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi serta pemasaran, sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan ekonomi terpenuhi, serta optimalnya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sebagai dasar perumbuhan ekonomi desa.

Otonomi desa membawa dukungan kepada desa agar lebih memperhatikan hal-hal terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan daerah yang mandiri melalui peningkatan pendapatan asli desa serta adanya kemajuan dalam bidang ekonomi. Memperoleh Pendapatan Asli Desa merupakan kewenangan dari

desa yang kemudian pendapatan asli desa tersebut digunakan untuk meningkatkan keuangan desa, melaksanakan pembangunan desa, menyelenggarakan pemerintahan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam hal tersebut pentingnya pemerintah desa untuk memperhatikan pendapatan asli desa.

Berkaitan dengan pendapatan asli desa, pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, penerimaan swadaya serta partisipasi masyarakat, gotong-royong, dan pendapatan lainnya yang sah. Kemudian hasil usaha desa yang merupakan sumber bagi Pendapatan asli desa salah satunya dihasilkan dari badan usaha yang dijalankan oleh desa. Badan usaha tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan cara memanfaatkan dan mengelola serta sumber daya berupa aset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya penggerak perekonomian masyarakat desa.

Badan Usaha yang merupakan sumber bagi pendapatan asli desa disebut sebagai Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ialah badan usaha yang dimiliki desa yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari desa. BUMDes bercirikan desa dalam pelaksanaan kegiatannya untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan wujud dari kewenangan desa untuk dapat menggali dan mengelola potensi baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sebagai suatu sumber pendapatan

desa. Sehingga dengan hal tersebut menimbulkan suatu harapan baru bagi desa dan masyarakat desa dalam rangka pembangunan serta peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa.

Berkaitan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap desa berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Kemudian ada juga dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa BUMDes didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. Adapun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 mengatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dalam bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar dapat menimbulkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan kerjasama dengan desa lainnya ataupun pihak ketiga, menciptakan berbagai peluang serta jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan umum kepada

masyarakat, pertumbuhan serta perekonomian masyarakat yang merata, serta pendapatan asli desa (PADes) dan pendapatan masyarakat yang meningkat.

Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa, diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Setiap tahunnya pemerintah desa membutuhkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam rangka menjalankan kelangsungan hidup pemerintahan desa, dalam APBDes terdapat dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan lebih baik jika pemerintah desa memiliki pendapatan yang bersumber dari desa itu sendiri sehingga tidak bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dari hal tersebut maka muncul kesadaran akan pentingnya kemandirian desa.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti diketahui bahwa Desa Cibiru Hilir merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Desa Cibiru Hilir mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Hilir didirikan pada Tahun 2016 dengan nama BUMDes Tumbuh Jaya Lestari. Jenis Usaha yang dijalankan oleh Desa Cibiru Hilir yaitu :

Tabel 1.1

Jenis Unit Usaha BUMDes Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

No	Jenis Usaha	Produk atau Kegiatan yang Dilaksanakan
1	Perdagangan	Penyediaan Sembako
2	Persewaan	Persewaan tenda dan mesin kontruksi sederhana
3	Kemitraan	Bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki usaha

Sumber: BUMDes Desa Cibiru Hilir (diolah peneliti), 2021

Badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung memiliki tiga jenis usaha yaitu perdagangan, persewaan, dan kemitraan. Dalam usaha perdagangan yaitu membuka toko dengan menjual sembako kepada masyarakat. Kemudian dalam usaha persewaan menyewakan tenda dan mesin molen. Usaha di bidang kemitraan yaitu bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki usaha yang tujuannya untuk mengembangkan usaha masyarakat dan memperoleh keuntungan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai organisasi atau lembaga publik tentunya harus dikelola dengan optimal sehingga dapat berjalan sesuai prosedur dan tercapainya tujuan. Berkaitan dengan pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Dengan menggunakan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Secara konseptual apabila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikelola dengan baik maka pendapatan asli desa akan meningkat. Jika Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat maka dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlunya untuk memperhatikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pengelolaan yang baik memiliki ciri-ciri yaitu pengelolaan yang sederhana, lengkap, berhasil guna, berdaya guna, dan mudah disesuaikan (Devas, 1989). Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti diketahui bahwa pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa Cibiru Hilir belum optimal. Hal ini diketahui berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 1.2

Pencapaian Target Pendapatan BUMDes Desa Cibiru Hilir Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target Pendapatan	Pendapatan BUMDes Desa Cibiru Hilir
1	2018	Rp. 25.000.000	Rp. 12.502.250
2	2019	Rp. 25.000.000	Rp. 25.279.115
3	2020	Rp. 25.000.000	Rp. 18.293.867

Sumber : Laporan Keuangan BUMDes Desa Cibiru Hilir Tahun Anggaran 2018-2020 diolah peneliti), 2021

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa target pendapatan BUMDes Desa Cibiru Hilir selama tahun 2018, 2019, dan 2020 yaitu sebesar Rp. 25.000.000. Pendapatan BUMDes Desa Cibiru Hilir pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.502.250, pada tahun 2019 sebesar Rp.25.279.115, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 18.293.867. Dilihat dari tabel diatas diketahui target yang tercapai hanya pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pendapatan BUMDes Desa Cibiru Hilir tidak mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu terlihat pada data tersebut pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Pengelolaan yang baik harus dapat berhasil guna yaitu pengelolaan yang bersangkutan harus dapat mencapai tujuan serta target yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan data diatas diketahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibiru Hilir belum dapat mencapai pengelolaan yang berhasil guna karena pada tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan.

Adapun permasalahan lainnya yaitu berdasarkan wawancara dengan ketua BUMDes Desa Cibiru Hilir terdapat usaha yang tidak berjalan yaitu kampung batik dan beras asli Desa Cibiru Hilir yang mana usaha tersebut merupakan usaha masyarakat yang berkejasama dengan BUMDes Desa Cibiru Hilir yang termasuk ke dalam unit usaha kemitraan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 mengatakan bahwa salah satu tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu meningkatkan usaha masyarakat. Dengan adanya usaha yang tidak berjalan maka dalam hal ini BUMDes Desa Cibiru Hilir belum dapat meningkatkan usaha masyarakat dengan maksimal. Kemudian hal tersebut juga belum tercapainya pengelolaan yang berhasil guna karena belum dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan usaha masyarakat.

Maka dari itu berdasarkan indikasi permasalahan diatas, perlunya optimalisasi pengelolaan BUMDes untuk itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam yang dituangkan kedalam laporan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya yaitu:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibiru Hilir mengalami tidak tercapainya target pendapatan pada tahun 2020
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibiru Hilir mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020
3. Terdapat usaha kemitraan yang termasuk unit usaha kemitraan BUMDes Desa Cibiru Hilir yang tidak berjalan yaitu kampung batik dan beras asli Desa Cibiru Hilir

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan kedalam beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana pegelolaan yang sederhana dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir?
2. Bagaimana pengelolaan yang lengkap dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir?
3. Bagaimana pengelolaan yang berhasil guna dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir?
4. Bagaimana pengelolaan yang berdaya guna dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir?
5. Bagaimana pengelolaan yang mudah disesuaikan dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian mengacu kepada rumusan masalah, sehingga berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan yang sederhana dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir.
2. Untuk mengetahui pengelolaan yang lengkap dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir.
3. Untuk mengetahui pengelolaan yang berhasil guna dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir.
4. Untuk mengetahui pengelolaan yang berdaya guna dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir.
5. Untuk mengetahui pengelolaan yang mudah disesuaikan dalam optimalisasi BUMDes Desa Cibiru Hilir.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah wawasan peneliti mengenai optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- b. Menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pertimbangan dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang optimal.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat ujian penelitian sarjana pada jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
 - b. Bagi BUMDes dan Pemerintah Desa Cibiru Hilir, diharapkan penelitian ini mampu memberikan solusi atas persoalan yang terjadi mengenai pengelolaan BUMDes Desa Cibiru Hilir.

F. Kerangka Pemikiran


Pengembangan basis ekonomi pedesaan dijalankan oleh pemerintah desa melalui beberapa program, salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah badan hukum yang didirikan oleh desa dalam rangka mengelola usaha, mengoptimalkan aset yang dimiliki, mengembangkan produktivitas dan investasi, menyediakan pelayanan, dan menyediakan jenis usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dikelola secara baik dan professional agar optimal serta tujuannya dapat tercapai. Oleh karena itu pentingnya pengelolaan yang baik agar BUMDes dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai keberhasilan.

Pembahasan mengenai optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan teori Nick Devas (1989:281) yang mengungkapkan terdapat lima ciri-ciri pengelolaan yang baik yaitu sebagai berikut :

1. Sederhana
Sederhana adalah sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa terjadinya kesalahan, dapat cepat memberikan hasil, serta mudah untuk diperiksa baik pemeriksaan dari luar maupun pemeriksaan dari dalam.
2. Lengkap
Lengkap adalah secara keseluruhan, pengelolaan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan.
3. Berhasil guna
Berhasil guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan. Hal ini terkadang dapat diwujudkan melalui sebuah peraturan.
4. Berdaya Guna
Berdaya guna disini ialah pengelolaan bersangkutan harus dinaikan setinggi-tingginya, artinya hasil harus dicapai dengan menggunakan dana dan petugas pada tingkat tertentu. Kemudian pengelolaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna.
5. Mudah disesuaikan
Mudah disesuaikan yaitu pengelolaan jangan dibuat sedemikian kaku sehingga sulit menerapkan atau menyesuaikan pada kenyataan yang berbeda-beda.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menyajikan skema kerangka pemikiran pada gambar 1.1 yaitu sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti), 2021